



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENYEWAAN TANAH PERTANIAN
MILIK PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan petani penggarap yang memiliki Kartu Tani diwilayah Kota Kediri masih sangat terbatas jumlahnya dikarenakan proses penerbitannya memerlukan validasi secara berjenjang atau bertahap;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan proses lelang tanah pertanian milik Pemerintah Kota Kediri, keberadaan Kartu Tani sebagai persyaratan peserta lelang perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyewaan Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyewaan Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kota Kediri (Berita daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYEWAAN TANAH PERTANIAN MILIK PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyewaan Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kota Kediri (Berita daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PESERTA LELANG SEWA

Pasal 7

- (1) Peserta lelang sewa tanah pertanian diprioritaskan untuk warga kelurahan setempat yang berprofesi sebagai petani.

- (2) Untuk dapat menjadi peserta lelang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. mengisi formulir peserta lelang;
 - b. tergabung dalam kelompok tani dibuktikan dengan memiliki Kartu Tani yang masih berlaku;
 - c. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di wilayah kelurahan setempat;
 - d. bagi pendaftar yang pada periode sebelumnya sebagai pemenang lelang sewa wajib melampirkan bukti pelunasan PBB tanah yang disewa;
 - e. dalam satu Kartu Keluarga hanya dapat mendaftarkan satu orang;
 - f. surat pernyataan tidak pernah digugurkan sebagai pemenang lelang sewa tanah pertanian pada tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang masih terdapat sisa bidang tanah yang belum bisa dilelang karena tidak dapat dipenuhinya persyaratan Kartu Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka ketentuan persyaratan Kartu Tani dapat ditiadakan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 Oktober 2020

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.


ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 23 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
PI. KEPALA BAGIAN HUKUM,


SEKRETARAT
DAERAH
MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022